



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah antara:

Hanafi bin Abas, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, Tempat kediaman di Dusun Wadu Na'e RT.001 RW. 001 Desa Pusu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Rosdianah binti M. Saleh, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat kediaman di Dusun Wadu Na'e RT.001 RW. 001 Desa Pusu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan II berdasarkan surat permohonan tanggal 21 Maret 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 0086/Pdt.P/2019/PA.Bm tanggal 21 Maret 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II, adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 06 Februari 1995 bertempat di Mesjid Al-Jabbar di Desa Pusu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima;

Hal. 1 dari 12 hal, Penetapan Nomor 86 /Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 17 tahun dengan ayah kandung bernama Abas bin Syahrin dan ibu kandung bernama Haisah binti Ibrahim;
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun dengan ayah kandung bernama M. Saleh bin Hima dan ibu kandung bernama Hatijah binti Baco;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon I dalam kondisi tidak mampu secara ekonomi pada saat menikah;
6. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah M. Saleh bin Hima (Ayah kandung dari Pemohon II) dengan mahar berupa Emas 2 Gram dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:
 - a. A. Karim Jahara, umur 45 tahun, agama Islam, alamat Desa Pusu
 - b. Abdurahman Bini, umur 47 tahun, agama Islam, alamat Desa Pusu
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diijab qabul oleh orang tua Pemohon II sebagai wali nikah dan Pemohon I sebagai suami dan dinyatakan sah oleh para saksi dan para hadirin;
8. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Pusu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. **Abdul Farid**, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir, Pusu, 24-02-1996,
 - b. **Masniatul Jannah**, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir, Pusu 02-06-1999,
 - c. **Mariani**, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir, Pusu 25-12-2003,
 - d. **Fadilajahra**, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir, Pusu, 07-07-2018;

Hal. 2 dari 12 hal, Penetapan Nomor 86 /Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

10. Bahwa, para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, oleh karena itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Hanafi bin Abas**) dengan Pemohon II (**Rosdianah binti M. Saleh**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Februari 1995 di Desa Pusu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan hakim, para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5206110208781008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 14 September 2018 yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);

Hal. 3 dari 12 hal, Penetapan Nomor 86 /Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5206116505800001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 30 Januari 2018. yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5206110702120005 tanggal 09 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. **Juanda**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Wadu Nae RT.002/001 Desa Pusu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yang dihadapan persidangan, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I bernama Hanafi bin Abas dan Pemohon II bernama Rosdianah binti M. Saleh;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 06 Februari 1995 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Pusu;
- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam pada saat menikah;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan darah, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan ke KUA sebelum menikah karena pada saat menikah Pemohon I dalam kondisi tidak mampu secara ekonomi;

Hal. 4 dari 12 hal, Penetapan Nomor 86 /Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Saleh bin Hima (ayah kandung dari Pemohon II);
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah A. Karim Jahara, dan Abdurahman Bini;
- Bahwa, pada saat akad nikah ada ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, mahar yang diberikan pada saat akad nikah adalah emas 2 gram;
- Bahwa, orang yang hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sekitar 30 orang;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Wadu Nae Desa Pusu;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. Mahmud, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Wadu Nae RT.002/001 Desa Pusu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yang dihadapan persidangan, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I bernama Hanafi bin Abas dan Pemohon II bernama Rosdianah binti M. Saleh;

Hal. 5 dari 12 hal, Penetapan Nomor 86 /Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 06 Februari 1995 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Pusu;
- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam pada saat menikah;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan darah, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan ke KUA sebelum menikah karena pada saat menikah Pemohon I dalam kondisi tidak mampu secara ekonomi;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Saleh bin Hima (ayah kandung dari Pemohon II);
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah A. Karim Jahara, dan Abdurahman Bini;
- Bahwa, pada saat akad nikah ada ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, mahar yang diberikan pada saat akad nikah adalah emas 2 gram;
- Bahwa, orang yang hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sekitar 30 orang;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Wadu Nae Desa Pusu;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 6 dari 12 hal, Penetapan Nomor 86 /Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;"

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memeriksa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti P.3, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan yang telah berkeluarga layaknya suami isteri, sehingga harus dinyatakan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II pada intinya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 06 Februari 1995 di Desa Pusu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dan menghindari penyelundupan hukum, majelis hakim

Hal. 7 dari 12 hal, Penetapan Nomor 86 /Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada Pemohon I dan II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan II telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, dan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berkeluarga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, II, dan saksi I dan II telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 06 Februari 1995 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pusu, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan darah, sesusuan, atau semenda, dengan wali nikah M. Saleh Bin Hima (ayah kandung dari Pemohon II), saksi nikah A. Karim Jahara, dan Abdurahman Bini, ada ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I, mahar berupa emas 2 gram, dihadiri sekitar 30 orang;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan ke KUA sebelum menikah karena pada saat menikah Pemohon I dalam kondisi tidak mampu secara ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam,

Hal. 8 dari 12 hal, Penetapan Nomor 86 /Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan ke KUA karena ketidakmampuan ekonomi;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara

Hal. 9 dari 12 hal, Penetapan Nomor 86 /Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya - kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis - sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, majelis hakim berpendapat faktor ketidakmampuan ekonomi Pemohon I menjadi penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 10 dari 12 hal, Penetapan Nomor 86 /Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena faktor ketidakmampuan ekonomi Pemohon I;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh "menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan," sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal saat ini diperintahkan agar mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

Hal. 11 dari 12 hal, Penetapan Nomor 86 /Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Hanafi bin Abas) dengan Pemohon II (Rosdianah binti M. Saleh) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Februari 1995 di Desa Pusu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim tunggal Pengadilan Agama Bima, Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 M, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 H, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Mustamin, BA., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Mustamin, BA

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 12 dari 12 hal, Penetapan Nomor 86 /Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	800.000,-
4.	PNBP Panggilan:	Rp.		20.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 916.000,-

(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 hal, Penetapan Nomor 86 /Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)